

**UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
Nomor :340/PR/UBHI/VIII/2020****Tentang
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang : 1. Universitas Bhinneka PGRI sebagai sebuah Perguruan Tinggi, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia yang cerdas dan berakhlak mulia
2. Bahwa pembinaan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI adalah salah satu upaya mendidik, melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan mahasiswa.
3. Di samping itu, organisasi kemahasiswaan dimaksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri.
4. Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan Universitas Universitas Bhinneka PGRI maupun tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bhinneka PGRI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 1259/E.E3/DT/2013 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Bhinneka PGRI no: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Bhinneka PGRI, tanggal 6 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bhinneka PGRI.

Ditetapkan di : Tulungagung
Tanggal, 27 Agustus 2020
Rektor,



Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M
NIP. 19651110199203103

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor Universitas Bhinneka PGRI.
2. Para Kepala Biro di Universitas Bhinneka PGRI.
3. Para Dekan dan Direktur Universitas Bhinneka PGRI.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Bhinneka PGRI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Bhinneka PGRI.
2. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI.
4. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ditingkat Program Pascasarjana Universitas Bhinneka PGRI.
5. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI.
6. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya bisa disebut ORMAWA adalah wadah mahasiswa dalam implementasi dan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat DPM-U adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif. DPM-U dipimpin oleh seorang ketua.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEM-U adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas bidang eksekutif . BEM-U dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa.
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DPM-F adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas, dalam bidang legislatif DPM-F dipimpin oleh seorang ketua
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEM-F adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas dalam bidang eksekutif. BEM-F dipimpin seorang Gubernur Mahasiswa.
11. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMP adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa tingkat Program Studi
12. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam satu minat dan bakat tertentu ditingkat Universitas.
13. Badan Otonom Mahasiswa selanjutnya disingkat BOM adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam satu kegiatan tertentu ditingkat Universitas
14. Tim Pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen dan atau tenaga professional yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.

15. Pembina adalah Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
16. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/ Direktur, yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas/ Program Studi.
17. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan

Pasal 2

SYARAT-SYARAT UMUM MENJADI PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pengurus Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

1. Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin.
2. Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.
3. Prestasi akademik baik, sekurang-kurangnya mempunyai IPK 3,00.
4. Tidak menjabat sebagai Pengurus Harian organisasi kemahasiswaan lain di luar kampus.
5. Pada saat pengusulan berlangsung calon ketua sekurang-kurangnya berada pada semester III (tiga) sampai maksimal berada pada semester VII (tujuh).
6. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI dalam tahun yang sedang berjalan.
7. Telah mengikuti dan lulus kegiatan PKKMB yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh STKIP PGRI Tulungagung atau Universitas Bhinneka PGRI.

Pasal 3

POLA HUBUNGAN INTERNAL ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dengan Organisasi kemahasiswaan mempunyai pola hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif.
2. Kewenangan instruktif dari Pimpinan Universitas sebagaimana tercantum pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - a. Pembentukan, penetapan, pembekuan, dan pembubaran ORMAWA
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan ORMAWA
 - c. Kebijakan anggaran kemahasiswaan
 - d. Pembinaan, pendampingan dan penilaian terhadap ORMAWA Universitas Bhinneka PGRI.
 - e. Selebihnya dari poin a, b, c dan d menjadi wewenang lembaga kemahasiswaan secara hierarki atau organisasi mahasiswa lainnya.
3. Antar organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dapat mempunyai hubungan Instruktif, koordinatif dan konsultatif.

4. Antar Organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas, Program Studi, mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas.
5. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi wajib melaporkan kegiatannya kepada penanggung jawab, pembimbing dan pendampingnya.
6. Kegiatan organisasi kemahasiswaan baik tingkat Universitas maupun Fakultas, Program studi, wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari penanggung jawab/pembimbing /pendampingnya.
7. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pembina dan pihak yang lain sebagai binaan atau karena perbedaan jenjang dan struktur organisasi mahasiswa yang ada.
8. Hubungan koordinatif adalah hubungan antara Pembina/ pembimbing/pendamping dan atau antara organisasi kemahasiswaan dengan organisasi kemahasiswaan yang memiliki derajat hierarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa
9. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara organisasi kemahasiswaan dengan pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarki struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja.

Pasal 4

POLA HUBUNGAN EKSTERNAL ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembina organisasi.
2. Kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, Program Studi, yang dilakukan di luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembina organisasi
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal 4 ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada pembina, pembimbing dan pendamping kegiatan.

Pasal 5

KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Setiap pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Bhinneka PGRI wajib :

1. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Bhinneka PGRI.

2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater.
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
5. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
6. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik
7. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
8. Berbudi pekerti luhur dan berpakaian sopan.
9. Menghormati berbagai pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan.
10. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus Universitas Bhinneka PGRI.
11. Mentaati peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI.

Pasal 6

HAK PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Mendapat pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan pengarahan dari pembina/ pembimbing/ pendamping.
2. Mendapatkan dana anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Bhinneka PGRI
3. Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya.

Pasal 7

SANKSI

1. Setiap pengurus organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan pembinaan organisasi kemahasiswaan dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan pada pengurus organisasi kemahasiswaan dapat berupa:
 - a. Peringatan lisan dari pembina, dan atau;
 - b. Peringatan tertulis dari Universitas, dan atau;
 - c. Diberhentikan sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan sampai masa studi berakhir.
 - d. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal 7 ini dibuat dengan surat keputusan Rektor

BAB II
ORGANISASI KEMAHASISWAAN YANG DIBENTUK DAN ATAU YANG
DIBINA

Pasal 8
ORGANISASI

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U).
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U).
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
7. Badan Otonom Mahasiswa (BOM)

Pasal 9

Organisasi ekstra yang berafiliasi pada partai politik dan agama tertentu tidak ditumbuhkembangkan di Universitas Bhinneka PGRI

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 10
STRUKTUR ORMAWA

1. Struktur organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas :
 - a. Rektorat
 - b. DPM-U
 - c. BEM-U
 - d. UKM
 - e. BOM
2. Struktur organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas :
 - a. Dekanat
 - b. DPM-F
 - c. BEM-F
3. Struktur organisasi kemahasiswaan ditingkat Program Studi terdiri atas
 - a. Program Studi
 - b. HMP

BAB IV
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS (DPM-U)

Pasal 11
KEDUDUKAN

1. DPM-U berkedudukan ditingkat Universitas.
2. DPM-U merupakan representasi mahasiswa ditingkat Universitas secara internal dan eksternal.

Pasal 12
TUGAS DAN FUNGSI

1. DPM-U mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan universitas .
 - b. Merencanakan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan (GBPK) bagi BEM-U,
 - c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja Presiden Mahasiswa BEM-U.
2. DPM-U mempunyai fungsi :
 - a. Aspirasi
 - b. Legislasi
 - c. Kontroling
 - d. Budgeting

Pasal 13
STRUKTUR

Kepengurusan DPM-U sekurang-kurangnya terdiri atas

1. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (Ka.DPM-U).
2. Sekretaris dan Bendahara.
3. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14
PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Penyelenggara Pemilihan DPM-U dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Universitas (KPRU)
2. Penyelenggaraan Pemilihan DPM-U dilakukan 1 bulan sebelum habis masa bakti kepengurusan DPM sebelumnya
3. KPRU dibentuk bersifat independen, akuntabel, dan berkeadilan
4. Prosedur pembentukan KPRU ditentukan berdasarkan

- a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - b. Penetapan
 - c. Pengesahan
 - d. Ketentuan lain berdasarkan KPRU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa
5. Penetapan KPRU melalui Surat Keputusan Rektor dan terdiri dari perwakilan Mahasiswa se-Universitas Bhinneka PGRI dari unsur Fakultas
 6. Prosedur pembentukan DPM-U dilakukan melalui tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa se-Universitas Bhinneka PGRI
 - d. Pengesahan
 7. DPM yang dipilih melalui Pemilu Raya dan atau yang dipilih atas dasar mandat atau delegasi dari masing-masing Fakultas yang mengadakan Sidang Umum.
 8. Agenda Sidang Umum sekurang-kurangnya:
 - a. Memilih Ketua DPM-U
 - b. Menyusun Kepengurusan DPM-U berdasarkan komisi-komisi
 - c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), dalam hal Ketua DPM-U tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
 - d. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua DPM-U dalam hal Ketua DPM-U tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
 9. Sidang Umum dimaksud sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, sejak terpilihnya anggota DPM melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan atau sejak tanggal penetapan delegasi DPM dari masing-masing Fakultas dan Program Studi
 10. Mekanisme penyusunan pengurus DPM-U diatur oleh Ketua DPM-U bersama-sama dengan anggota DPM lainnya dengan berdasarkan pada norma agama, etika dan lembaga serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI

Pasal 15 PENGESAHAN

1. Ketua DPM-U mengajukan susunan pengurus DPM-U kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan paling lambat 7 X 24 jam setelah Sidang Umum selesai untuk mendapatkan pengesahan.
2. Rektor mengesahkan pengurus DPM-U dengan Surat Keputusan.
3. Rektor dapat melantik pengurus DPM-U

Pasal 16
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. DPM-U mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran kepada Pimpinan Universitas untuk Pengembangan Universitas Bhinneka PGRI
2. DPM-U bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor
3. DPM-U bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI, yang mekanismenya diatur oleh DPM-U.

Pasal 17
SIDANG-SIDANG

1. DPM-U dapat mengadakan sidang yang terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno.
 - b. Sidang Paripurna
 - c. Sidang Komisi.
 - d. Sidang Khusus.
 - e. Sidang Raya
 - f. Atau Sidang-sidang lain yang dipandang perlu.
2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang tersebut, akan diatur tersendiri oleh DPM-U berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa.
3. Bila dipandang perlu sidang dapat mengundang Rektor atau Presiden BEM-U
4. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggung jawaban DPM-U kepada mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI.
5. Sidang Raya dapat dilaksanakan minimal setahun sekali

Pasal 18
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti DPM-U adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DPM-U diberhentikan karena :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia ,atau
 - c. Atas kemauan sendiri/atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI atau
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
 - f. Telah di Wisuda atau lulus, atau
 - g. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan
3. Ketua DPM-U memberhentikan anggota DPM-U antar waktu dengan Surat Keputusan.

4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua DPM-U dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Ketua DPM-U menetapkan penggantian anggota DPM-U antar waktu dengan Surat Keputusan.

BAB V

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS (DPM-F)

Pasal 19 KEDUDUKAN

1. DPM-F berkedudukan ditingkat Fakultas.
2. DPM-F merupakan representasi mahasiswa ditingkat Universitas secara internal dan eksternal.

Pasal 20 TUGAS DAN FUNGSI

1. DPM-F mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Fakultas .
 - b. Merencanakan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan (GBPK) bagi BEM-F, dalam hal Ketua BEM-F tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa
 - c. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja dalam hal Presiden Mahasiswa BEM-F tidak dipilih secara langsung Pemilu Raya.
 - d. Memilih Presiden Mahasiswa BEM-F, dalam hal Presiden Mahasiswa BEM-F tidak secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
2. DPM-F mempunyai fungsi :
 - a. Aspirasi
 - b. Legislasi
 - c. Kontroling
 - d. Budgeting

Pasal 21 STRUKTUR

Kepengurusan DPM-F sekurang-kurangnya terdiri atas

1. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (Ka.DPM-F).
2. Sekretaris dan Bendahara.
3. Ketua-ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22
PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Penyelenggara Pemilihan DPM-F dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas (KPRF)
2. Penyelenggaraan Pemilihan DPM-F dilakukan 1 bulan sebelum habis masa bakti kepengurusan DPM sebelumnya
3. KPRF dibentuk bersifat independen, akuntabel, dan berkeadilan
4. Prosedur pembentukan KPRF ditentukan berdasarkan
 - a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - b. Penetapan
 - c. Pengesahan
 - d. Ketentuan lain berdasarkan KPRF dibentuk berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa
5. Penetapan KPRF berdasarkan Surat Keputusan Dekan dan terdiri dari perwakilan Mahasiswa se-Fakultas di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI dari unsur Program Studi
6. Prosedur pembentukan DPM-F dilakukan melalui tahapan-tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa se-Fakultas di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI
 - d. Pengesahan
7. DPM-F yang dipilih melalui Pemilu Raya dan atau yang dipilih atas dasar mandat atau delegasi dari masing-masing Program Studi yang mengadakan Sidang Umum.
8. Agenda Sidang Umum sekurang-kurangnya:
 - a. Memilih Ketua DPM-F
 - b. Menyusun Kepengurusan DPM-F berdasarkan komisi-komisi
 - c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), dalam hal Ketua DPM-F tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
 - d. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua DPM-F dalam hal Ketua DPM-F tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
9. Sidang Umum dimaksud sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, sejak terpilihnya anggota DPM-F melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan atau sejak tanggal penetapan delegasi DPM-F dari masing-masing Program Studi
10. Mekanisme penyusunan pengurus DPM-F diatur oleh Ketua DPM-F bersama-sama dengan anggota DPM-F lainnya dengan berdasarkan pada norma agama, etika dan lembaga serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI

Pasal 23
PENGESAHAN

1. Ketua DPM-F mengajukan susunan pengurus DPM-F kepada Dekan paling lambat 7 X 24 jam setelah Sidang Umum selesai untuk mendapatkan pengesahan.
2. Dekan mengesahkan pengurus DPM-F dengan Surat Keputusan.
3. Dekan dapat melantik pengurus DPM-F

Pasal 24
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. DPM-F mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran kepada Pimpinan Fakultas untuk Pengembangan Fakultas di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI
2. DPM-F bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan
3. DPM-F bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa Fakultas di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI, yang mekanismenya diatur oleh DPM-F.

Pasal 25
SIDANG-SIDANG

1. DPM-F dapat mengadakan sidang yang terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno.
 - b. Sidang Paripurna
 - c. Sidang Komisi.
 - d. Sidang Khusus.
 - e. Sidang Raya
 - f. Atau Sidang-sidang lain yang dipandang perlu.
2. Mengenai sistem, fungsi dan mekanisme sidang-sidang tersebut, akan diatur tersendiri oleh DPM-F berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa.
3. Bila dipandang perlu sidang dapat mengundang Dekan atau Presiden BEM-F
4. Sidang Raya merupakan media mekanisme pertanggung jawaban DPM-F kepada mahasiswa Fakultas di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI.
5. Sidang Raya dapat dilaksanakan minimal setahun sekali

Pasal 26
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti DPM-F adalah 1 (satu) tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DPM-F diberhentikan karena :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia ,atau

- c. Atas kemauan sendiri/atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI atau
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
 - f. Telah di Wisuda atau lulus, atau
 - g. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan
3. Ketua DPM-F memberhentikan anggota DPM-F antar waktu dengan Surat Keputusan.
 4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua DPM-F dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
 5. Ketua DPM-F menetapkan penggantian anggota DPM-F antar waktu dengan Surat Keputusan

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM-U)

Pasal 27 KEDUDUKAN

1. BEM-U berkedudukan di tingkat Universitas
2. BEM-U merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan managerial/leadership.

Pasal 28 TUGAS DAN FUNGSI

1. BEM-U bertugas :
 - a. Melaksanakan program DPM-U yang telah ditentukan di dalam Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh DPM-U.
 - b. Merencanakan dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan dalam bidang eksekutif dan managerial/ leadership di tingkat Universitas.
 - c. BEM-U bertanggung jawab kepada DPM-U,
 - d. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi BEM-F
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultatif dengan UKM dan BOM.
2. BEM-U mempunyai fungsi :
 - a. Eksekusi/ pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration service)
 - b. Manajerial / leadership

Pasal 29
STRUKTUR

Struktur Kepengurusan BEM-U sekurang-kurangnya terdiri atas;

- a. Presiden Mahasiswa
- b. Wakil Presiden Mahasiswa
- c. Menteri- Menteri sesuai dengan kebutuhan

Pasal 30
PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Penyelenggara Pemilihan BEM-U dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Universitas (KPRU)
2. Penyelenggaraan pemilu dilakukan sebelum satu bulan habis masa bakti kepengurusan BEM-U
3. Tata cara dan prosedur pengangkatan KPRU berdasarkan pasal 13 ayat (3) dan (4)
4. Prosedur pembentukan BEM-U dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa seUniversitas Bhinneka PGRI
 - d. Penyusunan Menteri-Menteri
 - e. Pengesahan.
5. Mekanisme dan prosedur formal sebagaimana dalam ketentuan (4) huruf a, b, c, diatas diatur oleh DPM-U berdasarkan Undang-Undang, dalam hal BEM-U tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
6. Apabila Presiden Mahasiswa BEM-U dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan Kabinet BEM-U dilakukan oleh Presiden Mahasiswa BEM-U terpilih.
7. Pembentukan Kabinet sebagaimana dimaksud dalam (b) dan (c) pasal 28 sudah harus selesai paling lambat dalam waktu 7 X 24 jam sejak tanggal Pemilu Raya berakhir
8. Pengurus BEM-U disahkan dan di kehendaki oleh Rektor
9. Rektor dapat melantik Pengurus BEM-U.

Pasal 31
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

BEM-U memiliki hak :

1. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada DPM-U atau kepada Pimpinan Universitas.
2. BEM-U bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor

3. BEM-U bertanggung jawab secara fungsional langsung kepada DPM-U, dalam hal Ketua BEM-U tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, dan dalam hal Ketua BEM-U dipilih langsung melalui Pemilu Raya mahasiswa, BEM-U bertanggung jawab langsung kepada DPM-U dan mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI yang mekanismenya akan diatur oleh DPM-U dan atau BEM-U berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa
4. BEM-U berhak memberikan pendampingan, penilaian, dan pembinaan bagi BEM-F sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Presiden Mahasiswa

Pasal 32

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti BEM-U satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus BEM-U diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI, atau
 - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus.
3. Rektor memberhentikan pengurus BEM-U dengan Surat Keputusan .
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, Presiden Mahasiswa Universitas (BEM-U) dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil penggantian pengurus antar waktu dapat ditetapkan oleh Rektor

BAB VII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F)

Pasal 33

KEDUDUKAN

1. BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas
2. BEM-F merupakan wadah kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan managerial/leadership.

Pasal 34
TUGAS DAN FUNGSI

1. BEM-F bertugas :
 - a. Melaksanakan program DPM yang telah ditentukan di dalam Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dibuat oleh DPM-F.
 - b. Merencanakan dan mengorganisasi program kegiatan kemahasiswaan dalam bidang eksekutif dan manajerial/ leadership di tingkat Fakultas.
 - c. BEM-F bertanggung jawab kepada DPM-F.
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultatif dengan UKM, BOM, dan HMP.
2. BEM-F mempunyai fungsi :
 - c. Eksekusi/ pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration service)
 - d. Manajerial / leadership

Pasal 35
STRUKTUR

Struktur Kepengurusan BEM-F sekurang-kurangnya terdiri atas;

- a. Gubernur Mahasiswa
- b. Wakil Gubernur Mahasiswa
- c. Departemen sesuai dengan kebutuhan

Pasal 36
PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Penyelenggara Pemilihan BEM-F dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas (KPRF)
2. Penyelenggaraan pemilu dilakukan sebelum satu bulan habis masa bakti kepengurusan BEM-F
3. Tata cara dan prosedur pengangkatan KPRF berdasarkan pasal 21 ayat (3) dan (4)
4. Prosedur pembentukan BEM-F dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa seFakultas di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI
 - d. Penyusunan Departemen
 - e. Pengesahan.
5. Mekanisme dan prosedur formal sebagaimana dalam ketentuan (4) huruf a, b, c, diatas diatur oleh DPM-F berdasarkan Undang-Undang, dalam hal BEM-F tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.

6. Apabila Gubernur Mahasiswa BEM-F dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan Kabinet BEM-F dilakukan oleh Gubernur Mahasiswa BEM-F terpilih.
7. Pembentukan Kabinet sebagaimana dimaksud dalam (b) dan (c) pasal 34 sudah harus selesai paling lambat dalam waktu 7 X 24 jam sejak tanggal Pemilu Raya berakhir
8. Pengurus BEM-F disahkan dan di kehendaki oleh Dekan
9. Dekan dapat melantik Pengurus BEM-F.

Pasal 37

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

BEM-F memiliki hak :

1. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada DPM-F atau kepada Pimpinan Fakultas.
2. BEM-F bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan
3. BEM-F bertanggung jawab secara fungsional langsung kepada DPM-F, dalam hal Ketua BEM-F tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, dan dalam hal Ketua BEM-F dipilih langsung melalui Pemilu Raya mahasiswa, BEM-F bertanggung jawab langsung kepada DPM-F dan mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI yang mekanismenya akan diatur oleh DPM-F dan atau BEM-F berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa

Pasal 38

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti BEM-F satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus BEM-F diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI, atau
 - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus.
3. Dekan memberhentikan pengurus BEM-F dengan Surat Keputusan .
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, Gubernur Mahasiswa Fakultas (BEM-F) dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil penggantian pengurus antar waktu dapat ditetapkan oleh Dekan

BAB VIII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMP)

Pasal 39 KEDUDUKAN

1. HMP berkedudukan di tingkat Program Studi.
2. HMP membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Program Studinya.

Pasal 40 TUGAS DAN FUNGSI

1. HMP bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan Program Studi
2. HMP mempunyai fungsi penunjang eksekusi/pelaksanaan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Program Studi
3. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di Program studi.
4. Merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di Fakultas
5. Melakukan pola hubungan dengan BEM-U dan BEM-F bersifat koordinatif, dan konsultatif.

Pasal 41 HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pengurus HMP mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan pendapat, usul kepada Pimpinan Program Studi, dan atau BEM-F
 - b. Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina, pembimbing dan pendamping
2. HMP bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Ketua Program Studi
3. HMP bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa, dalam hal Ketua HMP dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan dalam hal HMP tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Mahasiswa, HMP bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam lingkungan Program Studinya mekanismenya akan diatur oleh Ketua HMP bersama anggota.

Pasal 42
STRUKTUR

Kepengurusan HMP sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua HMP
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua-ketua Bidang sesuai kebutuhan

Pasal 43
PROSEDUR PEMBENTUKAN

1. Penyelenggara Pemilihan HMP dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya Program studi (KPRP)
2. Penyelenggaraan Pemilihan dilakukan 1 bulan sebelum masa bakti ketua HMP selesai
3. KPRP dibentuk bersifat independen, akuntabel, dan berkeadilan
4. Prosedur pembentukan KPRP ditentukan berdasarkan
 - a. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - b. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Program Studi
 - c. Penetapan
 - d. Pengesahan
 - e. Ketentuan lain berdasarkan KPRP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Mahasiswa
5. Penyelenggara pemilihan HMP adalah Komisi Pemilihan Raya Prodi (KPRP)
6. Pembentukan HMP dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan ketua dan wakil ketua
 - b. Pemilihan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil
 - c. Penetapan berdasarkan sistem demokrasi dan suara terbanyak mahasiswa program studi
 - d. Pengesahan
7. Mekanisme pembentukan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, b, c, tersebut dapat diatur melalui aturan yang ada di DPM-F dalam hal Ketua HMP tidak dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa dan dalam hal Ketua HMP dipilih secara langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, mekanismenya diatur oleh Ketua HMP

Pasal 44
PENGESAHAN

1. Ketua HMP mengajukan susunan pengurus HMP kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan pengesahan

2. Ketua Program Studi mengesahkan atau memberhentikan susunan pengurus HMP dengan Surat Keputusan
3. Ketua Program Studi dapat melantik pengurus HMP

Pasal 45

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti HMP adalah satu tahun, khusus jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HMP diberhentikan karena :
 - a. Masa baktinya sudah habis, atau
 - b. Meninggal dunia, atau
 - c. Atas kemauannya sendiri, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di Universitas Bhinneka PGRI, atau
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus, atau
 - f. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus
3. Ketua Program Studi memberhentikan pengurus HMP
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan, Ketua HMP dapat melalalui penggantian pengurus antar waktu
5. Ketua Program Studi dapat menetapkan penggantian pengurus HMP antar waktu dengan Surat Ketetapan.

BAB IX

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 46

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

1. UKM berkedudukan di tingkat Universitas.
2. UKM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar bakat, minat dan kegemaran khusus mahasiswa.
3. UKM membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu.
4. UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 47

PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

1. Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh sekurang-kurangnya 30 mahasiswa dan diutamakan terdiri dari 2 fakultas yang ada di Universitas Bhinneka PGRI.

2. Untuk disahkan menjadi UKM, sedikit-dikitnya harus menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Rektor.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor.
4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6. AD/ ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat (5) di atas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI.
7. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan tidak dapat diperpanjang

Pasal 48
EVALUASI

1. Setiap kegiatan UKM harus dilaporkan kepada pembina selambat-lambatnya 7 X 24 jam setelah kegiatan selesai.
2. Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu.
3. Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (1) di atas selambat-lambatnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, UKM yang bersangkutan dibekukan.
4. UKM yang tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut turut selama masa kepengurusannya dapat dibekukan oleh Rektor
5. Jika ketentuan dalam ayat (3,4) diatas tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, UKM yang bersangkutan dinyatakan bubar dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB X
BADAN OTOMOM MAHASISWA

Pasal 49
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

1. BOM berkedudukan di tingkat Universitas.
2. BOM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar pengembangan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan untuk meningkatkan *softskill dan hardskill* mahasiswa.
3. BOM bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 50
PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

1. Usulan pembentukan BOM dilakukan oleh sekurang-kurangnya 50 mahasiswa dan diutamakan terdiri dari 2 fakultas yang ada di Universitas Bhinneka PGRI.
2. Untuk disahkan menjadi BOM, sedikit-dikitnya harus menjalani masa uji coba selama satu tahun dan telah dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Rektor.
3. Pembentukan BOM disahkan dengan Keputusan Rektor.
4. Pengurus BOM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Penyelenggaraan BOM didasarkan pada AD/ART BOM yang bersangkutan.
6. AD/ ART sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat (5) di atas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bhinneka PGRI.
7. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan tidak dapat diperpanjang

Pasal 51 EVALUASI

1. Setiap kegiatan BOM harus dilaporkan kepada pembina selambat-lambatnya 7 X 24 jam setelah kegiatan selesai.
2. Setiap BOM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu.
3. Setiap BOM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dalam ayat (1) di atas selambat-lambatnya 3 bulan sejak kegiatan tersebut selesai, BOM yang bersangkutan dibekukan.
4. BOM yang tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut turut selama masa kepengurusannya dapat dibekukan oleh Rektor
5. Jika ketentuan dalam ayat (3,4) diatas tidak dipenuhi dalam waktu selambat lambatnya 2 bulan sejak dinyatakan dibekukan, BOM yang bersangkutan dinyatakan bubar dengan Surat Keputusan Rektor

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 52

1. Pada masa awal transisi perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas pelaksanaan pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan akan diatur tersendiri melalui SK Rektor tentang mekanisme pemilihan pengurus ormawa di masa transisi
2. Pada masa transisi perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas yang masih memiliki dua fakultas dan jumlah mahasiswa belum terlalu banyak, maka struktur organisasi DPM-F dan BEM-F sementara menyatu dengan DPM-U dan BEM-U sampai ada putusan rektor tentang pemenuhan struktur organisasi DPM-F dan BEM-F di masing masing fakultas

3. Dengan berubahnya STKIP PGRI Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI seluruh atribut dan administrasi Ormawa harus menyesuaikan dengan simbol Universitas Bhinneka PGRI
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini masih tetap berlaku
6. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Tanggal : 27 Agustus 2020

Rektor

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M

NIP. 19651110199203103

